

PERBANDINGAN REGULASI MINUMAN KERAS DI ACEH DAN MEDAN DALAM PRESPEKTIF PLURALISME HUKUM

Rocky Eric Prianto¹, Indi Sysilia Putri², Redy Pangestu³, Daffa Wahyuda⁴

^{1,2,3,4}Universits Bengkulu

reprianto@unib.ac.id¹, indisysiliaputri@gmail.com², redypangestu020@gmail.com³, daffawahyuda06@gmail.com⁴

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the differences in alcoholic beverage regulations in Aceh and Medan from the perspective of legal pluralism. Indonesia, as a country with social, cultural, and religious diversity, demonstrates the coexistence of various legal systems. This condition is reflected in the different regulations on alcoholic beverages between Aceh and Medan. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results show that Aceh implements stricter regulations on alcoholic beverages through the *Qanun Jinayat*, which is based on the application of Islamic law as a consequence of the region's special autonomy status. Under these regulations, the production, distribution, and consumption of alcoholic beverages are prohibited and subject to criminal sanctions in the form of flogging, fines, or imprisonment. In contrast, in the city of Medan, the regulation of alcoholic beverages is administrative in nature, and the distribution is controlled through a licensing and supervision mechanism.*

***Keywords:** Alcohol Regulation, *Qanun Jinayat*, Legal Pluralism, Inter-Legal System Law, Special Autonomy, Legal Harmonization, Aceh, Medan.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan regulasi minuman keras di Aceh dan Kota Medan dalam perspektif pluralisme hukum. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman sosial, budaya, dan religius menunjukkan keberlakuan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan. Kondisi tersebut tercermin dalam pengaturan minuman keras yang berbeda antara Aceh dan Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh menerapkan pengaturan yang lebih ketat terhadap minuman keras melalui *Qanun Jinayat* yang berlandaskan pada penerapan syariat Islam sebagai konsekuensi dari status otonomi khusus daerah tersebut. Dalam regulasi tersebut, produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras dilarang serta dikenai sanksi pidana berupa uqubat cambuk, denda, atau penjara. Sebaliknya, di Kota Medan pengaturan minuman beralkohol bersifat administratif dan pengendalian peredaran melalui mekanisme perizinan dan pengawasan.

Kata Kunci: Regulasi Minuman Keras, Qanun Jinayat, Pluralisme Hukum, Hukum Antar Tata Hukum, Otonomi Khusus, Harmonisasi Hukum, Aceh, Medan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki konfigurasi hukum yang kompleks akibat keberagaman sosial, budaya, dan religius masyarakatnya. Keberagaman ini melahirkan dinamika pluralisme hukum yang mewarnai hampir seluruh aspek pengaturan kehidupan publik. Pluralisme hukum tidak hanya tampak dalam praktik adat dan keagamaan, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Salah satu isu yang paling mencolok dalam konteks pluralisme tersebut adalah perbedaan regulasi minuman keras (alkohol) antara Aceh dan Medan. Kedua wilayah ini berada dalam satu kerangka negara hukum Indonesia, namun menerapkan pendekatan hukum yang sangat berbeda, baik dalam substansi norma, dasar filosofis, maupun mekanisme penegakannya.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan ini memungkinkan Aceh untuk membentuk Qanun yang didasarkan pada prinsip syariat Islam. Salah satu Qanun yang paling menonjol adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana khamar, termasuk larangan memproduksi, menjual, mengedarkan, maupun mengonsumsi minuman keras. Pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenai uqubat berupa cambuk, denda emas, atau penjara.¹ Dengan demikian, alkohol diposisikan bukan sekadar objek pengaturan administratif, tetapi bagian dari larangan moral-religius yang dijadikan norma hukum positif di Aceh.

Berbeda jauh dengan Aceh, Kota Medan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan pembentukan hukum syariat. Pengaturan minuman keras di Medan mengikuti kerangka hukum nasional, antara lain melalui Peraturan Menteri Perdagangan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta peraturan daerah yang mengatur aspek perizinan penjualan, pembatasan lokasi distribusi, dan perlindungan ketertiban umum.² Dengan demikian, Medan memperlakukan alkohol sebagai

¹ Endri Ismail, "Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 123–147.

² Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 127–141.

komoditas legal yang dapat beredar secara terbatas, sepanjang memenuhi standar keamanan, perizinan, dan tata niaga yang ditentukan negara.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua konstruksi hukum yang bertolak belakang: Aceh yang menggunakan pendekatan *prohibitive*, sedangkan Medan yang menggunakan pendekatan *regulative*. Aceh memusatkan regulasi pada aspek moralitas agama, sedangkan Medan menitikberatkan pada pendekatan administratif dan ekonomi. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan lokal, tetapi juga oleh legitimasi yuridis yang diberikan negara kepada Aceh untuk menerapkan hukum berbasis syariat Islam.³

Fenomena tersebut sangat relevan dikaji melalui perspektif Pluralisme Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Pluralisme hukum memandang bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara simultan. Realitas ini tampak jelas ketika hukum nasional dan hukum syariat di Aceh berlaku bersamaan, namun memiliki perbedaan filosofi dan konsekuensi hukum. Dalam keadaan seperti ini, HATAH berperan untuk menjelaskan bagaimana dua sistem hukum berbeda dapat berinteraksi, bertabrakan, atau bahkan membentuk mekanisme adaptasi satu sama lain.⁴

Pluralitas pengaturan mengenai minuman keras pada tingkat daerah menunjukkan adanya variasi pendekatan normatif dalam kerangka otonomi daerah. Di satu sisi, terdapat daerah yang menerapkan larangan secara absolut, sementara di sisi lain terdapat daerah yang hanya mengaturnya melalui mekanisme administratif. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum dan konsistensi sistem hukum nasional. Selain menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi regulasi, kondisi tersebut juga berdampak pada dinamika aktivitas ekonomi pelaku usaha, mobilitas masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, disparitas pengaturan tersebut berpotensi memicu praktik *forum shopping* dan konflik kewenangan antar daerah yang dapat melemahkan koherensi tata kelola hukum dalam negara kesatuan.

Penelitian ini menjadi penting karena perbedaan regulasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga menyangkut identitas sosial, nilai keagamaan, kepentingan ekonomi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, Aceh berupaya menjaga keistimewaan melalui penerapan syariat, sementara di sisi lain, negara harus

³ Azhari, "Qanun Aceh dan Problematika Legislasi Syariat Islam," Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): 341–360.

⁴ Suci Flambonita, "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement," Jurnal Analisa Sosiologi 10 (2021).

memastikan bahwa pluralisme tersebut tetap berada dalam kerangka harmonisasi hukum nasional. Banyak penelitian hukum menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang baik, pluralisme hukum dapat menimbulkan disharmoni, ketidakpastian, dan tumpang tindih norma.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan regulasi minuman keras di Aceh dan Medan terbentuk oleh tata hukum masing-masing; dan
2. Perspektif pluralisme hukum tersebut dapat dijelaskan melalui interaksi antara hukum nasional, hukum daerah, dan hukum agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah dan membandingkan kerangka normatif yang mengatur minuman keras di Aceh dan Medan, sekaligus menginterpretasikan hubungan antar tata hukum yang lahir dari perbedaan karakter hukum di kedua wilayah tersebut.⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara rinci perbedaan substansi norma, dasar hukum, dan bentuk pengaturannya, kemudian membandingkannya berdasarkan perspektif Hukum Antar Tata Hukum (HATAH).⁷ Metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana Qanun Aceh yang bersumber dari syariat Islam beroperasi berdampingan dengan kerangka hukum nasional, sementara Medan mengatur minuman keras melalui kewenangan otonomi daerah dalam batas-batas peraturan pusat, seperti Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengendalian minuman beralkohol.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Minuman Keras; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 beserta perubahannya; serta Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 dan Perwa Medan

⁵ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Antar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 35–40.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 58-63.

Nomor 12 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal akademik tentang pluralisme hukum, desentralisasi, dan hukum Islam di Aceh, termasuk penelitian empiris mengenai implementasi qanun syariat. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui interpretasi hukum, termasuk interpretasi sistematis, historis, dan teleologis. Analisis dilakukan untuk melihat tujuan pembentukan norma, konteks sosial-politik tiap daerah, serta bagaimana norma tersebut bekerja dalam sistem hukum nasional yang bersifat majemuk. Selanjutnya, digunakan pendekatan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) untuk membaca hubungan, potensi konflik, dan mekanisme penyelesaian antar tata hukum berbeda antara hukum nasional, hukum syariat Aceh, dan regulasi otonomi daerah Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perbedaan regulasi minuman keras di Aceh dan Medan

Perbedaan regulasi minuman keras antara Aceh dan Medan merupakan hasil dari konstruksi tata hukum yang berbeda secara mendasar, baik dari segi kewenangan, sumber normatif, maupun falsafah hukum yang dianut di masing-masing daerah. Aceh memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan otonomi khusus termasuk menjalankan Syariat Islam sebagai sumber utama pembentukan peraturan daerah. Kekhususan ini memungkinkan Aceh menetapkan regulasi yang bersifat prohibitif terhadap minuman keras, sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur larangan total terhadap produksi, distribusi, penjualan, hingga konsumsi minuman beralkohol⁸. Qanun tersebut merupakan manifestasi dari sistem hukum Islam yang dilembagakan dalam struktur formal pemerintahan daerah.

Sementara itu, Kota Medan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara mengadopsi tata hukum yang sepenuhnya bersumber dari hukum nasional, yaitu regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan, serta Peraturan Daerah yang bersifat administratif. Berbeda dengan Aceh, Medan tidak memiliki dasar konstitusional untuk menerapkan hukum agama dalam sistem peraturannya. Oleh karena itu, pengaturan minuman keras di Medan lebih menekankan pada aspek pengendalian peredaran,

⁸ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

perizinan usaha, serta pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, sebagaimana tercermin dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 dan Perwa Medan Nomor 12 Tahun 2011.⁹ Dengan demikian, regulasi di Medan bersifat restriktif-administratif, bukan larangan total sebagaimana di Aceh.

Perbedaan tata hukum ini juga dipengaruhi oleh kerangka konstitusional Indonesia yang menganut sistem desentralisasi asimetris, yaitu pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan sejarah, identitas, dan kebutuhan sosialnya. Hal ini menjelaskan mengapa Aceh dapat menerapkan norma berbasis syariat, sedangkan Medan hanya mengoperasikan kerangka hukum umum yang berlaku nasional. Karena itu, regulasi minuman keras di kedua daerah lahir dari pluralisme struktural, yaitu adanya perbedaan nyata dalam legitimasi sumber hukum yang diperbolehkan berlaku di suatu wilayah.¹⁰

Di samping faktor struktur hukum, dinamika pengaturan minuman keras di Aceh dan Medan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosiologis yang membentuk orientasi kebijakan di masing-masing wilayah. Aceh, dengan identitas historis sebagai daerah yang kuat dalam tradisi hukum Islam dan mayoritas penduduk Muslim, memandang penerapan norma syariat sebagai manifestasi dari aspirasi kolektif masyarakat. Sebaliknya, Medan sebagai kota dengan tingkat pluralitas etnis dan agama yang tinggi cenderung mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih pragmatis, yakni melalui mekanisme pengendalian konsumsi dan pengaturan administratif daripada pelarangan yang berlandaskan norma moral keagamaan tertentu. Dalam perspektif sosiologi hukum, kecenderungan ini sejalan dengan temuan bahwa kebijakan mengenai minuman keras di kota-kota multikultural di Indonesia umumnya bersifat lebih akomodatif terhadap keberagaman sosial, meskipun tetap menerapkan pengawasan dan sistem perizinan yang ketat sebagai instrumen pengendalian.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dua kerangka tata hukum yang bekerja secara berbeda: Aceh menjalankan sistem norma berbasis syariat dengan kekuatan pembedaan, sedangkan Medan menjalankan sistem hukum administrasi negara yang bersandar pada pertimbangan ketertiban umum dan regulasi ekonomi. Studi Sulistyowati Irianto menekankan bahwa keberadaan perbedaan sistem hukum antarwilayah merupakan konsekuensi langsung

⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol.

¹⁰ Sulistyowati Irianto. "Pluralisme Hukum dalam Realitas Sosial Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 3 (2015).

dari pluralisme hukum dalam negara-bangsa yang memiliki diversitas sosial dan politik. Aceh menjadi contoh daerah yang diberi kewenangan menjalankan norma hukum berbasis identitas religiusnya, sedangkan Medan menggambarkan tata hukum nasional yang mengutamakan pengendalian perilaku masyarakat tanpa intervensi nilai religius tertentu.¹¹

Dari perspektif politik hukum, Aceh memiliki struktur kelembagaan berbeda, termasuk kewenangan pelaksanaan hukum jinayat yang ditegakkan melalui Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu, Medan hanya dapat menegakkan ketentuan administratif melalui aparat penegak hukum umum dan satuan perangkat daerah. Penelitian Azhari Akmal Tarigan menunjukkan bahwa kebijakan berbasis syariat di Aceh merupakan hasil rekonstruksi politik yang didukung oleh payung hukum nasional dan respons terhadap aspirasi masyarakat lokal.¹² Sebaliknya, kajian Mustakim mengenai regulasi minuman beralkohol di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang tidak memiliki kekhususan hanya dapat mengatur dalam batas kewenangan administratif.¹³

Dengan demikian, perbedaan regulasi minuman keras antara Aceh dan Medan bukan hanya perbedaan isi aturan, melainkan cerminan adanya dua tata hukum yang berjalan berdampingan dalam struktur negara Indonesia. Aceh menerapkan norma syariat sebagai hukum positif, sedangkan Medan mengikuti hukum administrasi nasional. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana perbedaan kewenangan daerah membentuk pendekatan hukum yang berbeda terhadap persoalan sosial yang sama. Penelitian Jimly Asshiddiqie mengenai desain negara kesatuan asimetris menjelaskan bahwa variasi tata hukum antarwilayah selama diakui oleh konstitusi adalah bagian dari kerangka desentralisasi yang sah dan diatur negara¹⁴.

2) Perspektif Hukum Antar Tata Hukum terhadap Implikasi Pluralisme Hukum dalam Perbedaan Regulasi Minuman Keras di Aceh dan Medan

Pendekatan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana perbedaan regulasi minuman keras di Aceh dan Medan muncul, beroperasi, dan menimbulkan konsekuensi hukum dalam sistem hukum nasional yang bersifat majemuk. Dalam konteks Aceh, pengaturan minuman keras merupakan bagian integral dari

¹¹ *Ibid.*

¹² Azhari Akmal Tarigan. "Syariat Islam sebagai Kebijakan Daerah di Aceh." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 22, no. 2 (2015).

¹³ Mustakim, "Regulasi Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018).

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta: Konpress, 2005

penerapan syariat Islam melalui Qanun Jinayat yang memiliki kekuatan hukum formal. Dengan pemberlakuan otonomi khusus, hukum Islam tidak hanya menjadi norma sosial, tetapi juga menjadi norma hukum positif yang mengikat warga Aceh. Penelitian Sumardi, Lukito, dan Ichwan menunjukkan bahwa interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat melahirkan konfigurasi pluralisme hukum yang khas di Aceh, di mana aturan pidana syariat dan hukum negara beroperasi secara berdampingan.¹⁵

Sebaliknya, kota Medan tidak berada dalam rezim hukum khusus seperti Aceh. Karena itu, kebijakan mengenai minuman beralkohol sepenuhnya dijalankan melalui hukum nasional dan peraturan daerah administratif. Regulasi ini umumnya mengatur aspek perizinan, distribusi, pembatasan klasifikasi minuman beralkohol, serta pengawasan kesehatan dan ketertiban umum. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa Medan mempraktikkan model pengelolaan alkohol yang lebih administratif dan tidak berbasis pada norma agama tertentu. Sagala (2023) menegaskan bahwa kondisi semacam ini merupakan gambaran nyata pluralisme hukum Indonesia, yakni adanya keberagaman model regulasi yang dilegitimasi oleh kerangka konstitusional yang sama.¹⁶

Dalam perspektif HATAH, perbedaan antara Aceh dan Medan tidak dilihat sebagai kontradiksi, melainkan sebagai konsekuensi dari adanya beberapa tata hukum yang hidup dan diakui dalam sistem hukum nasional. Pluralisme hukum di Indonesia melibatkan interaksi kontinu antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, di mana setiap tata hukum dapat memperoleh ruang operasional yang berbeda di setiap daerah.¹⁷ Karena itu, pluralisme hukum tidak hanya soal keberadaan berbagai sistem hukum, tetapi juga bagaimana sistem-sistem tersebut berhubungan, bertemu, atau bahkan bertabrakan dalam praktik sehari-hari.

Implikasi pluralisme ini sangat signifikan. Pertama, terdapat perbedaan konsekuensi hukum bagi individu yang berada dalam dua yurisdiksi berbeda. Seseorang yang secara legal membeli minuman beralkohol di Medan dapat dikenai sanksi pidana syariat jika membawa atau mengonsumsinya di Aceh. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam HATAH terkait *choice of law*, *personal scope of liability*, serta *interjurisdictional legal certainty*. Kedua, perbedaan struktur penegakan hukum misalnya keberadaan Wilayatul Hisbah dan

¹⁵ Dedy Sumardi, Ratno Lukito, dan Moch. Nur Ichwan, "Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 5, no. 1 (2023): 45–66.

¹⁶ Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh," Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 3, no. 2 (2023): 12–30.

¹⁷ Rika, "Pluralisme Hukum di Indonesia," Jurnal Cerdas Hukum 2, no. 1 (2024): 52–58.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang tidak ditemukan di Medan menjadi bukti bahwa pluralisme hukum memerlukan manajemen institusional yang cermat agar tidak menimbulkan dualisme yang membingungkan.

Pluralisme hukum dapat menjadi model pengembangan hukum yang berkeadilan apabila negara mampu mengelola keberagaman norma dan institusi ini dengan tetap menjaga kohesi sistem hukum nasional.¹⁸ Dalam kerangka HATAH, kondisi Aceh dan Medan menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang diakui negara dapat berjalan efektif selama batas kewenangan, dasar normatif, dan mekanisme koordinasi antar sistem hukum dikelola dengan baik.

Dengan demikian, perspektif HATAH menjelaskan bahwa perbedaan regulasi minuman keras antara Aceh dan Medan bukan hanya cerminan kebijakan daerah, tetapi merupakan bukti konkrit bahwa Indonesia adalah sistem hukum plural yang memberikan ruang bagi berbagai tata hukum untuk hidup dan diimplementasikan secara berdampingan. Perbedaan ini dapat tetap berada dalam satu kerangka nasional sepanjang interaksi antar tata hukum negara, agama, dan adat dikelola secara proporsional dan sesuai prinsip konstitusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan minuman keras di Aceh dan Medan merepresentasikan praktik pluralisme hukum dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Aceh, sebagai daerah yang memperoleh status otonomi khusus, mengadopsi pendekatan regulatif yang lebih restriktif melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara tegas melarang produksi, distribusi, maupun konsumsi minuman beralkohol. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana berupa *uqubat* cambuk, denda, ataupun pidana penjara. Pendekatan regulatif ini berakar pada penerapan syariat Islam yang secara konstitusional diakui sebagai bagian dari kekhususan sistem hukum daerah Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan Aceh, pengaturan minuman beralkohol di Kota Medan tidak berlandaskan pada norma hukum agama, melainkan pada kerangka hukum nasional yang bersifat administratif dan regulatif. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol, negara tidak memberlakukan larangan absolut terhadap keberadaan minuman beralkohol, tetapi mengatur

¹⁸ Wandu Subroto, "Pluralisme Hukum sebagai Model Pembangunan Hukum yang Berkeadilan," *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 1 (2022): 1–15.

secara komprehensif mengenai produksi, distribusi, penjualan, serta pengawasan peredarannya. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pengendalian administratif, di mana minuman beralkohol diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang keberadaannya dikendalikan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan oleh pemerintah.

Perbedaan pengaturan tersebut menegaskan bahwa dalam kerangka negara hukum yang plural, berbagai tata hukum dapat eksis secara berdampingan dengan menyesuaikan karakter sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Dalam perspektif Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), disparitas regulasi tersebut tidak dipahami sebagai konflik norma, melainkan sebagai bentuk interaksi dan koeksistensi antara tata hukum negara, hukum agama, dan kebijakan hukum daerah yang memperoleh legitimasi dalam kerangka konstitusional. Oleh karena itu, keberagaman pengaturan minuman keras di Aceh dan Medan mencerminkan praktik pluralisme hukum di Indonesia, di mana sistem hukum nasional memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan norma hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal, sepanjang tetap berada dalam batas-batas konstitusi serta menjaga koherensi sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari. "Qanun Aceh dan Problematika Legislasi Syariat Islam." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 341–360.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Endri, Ismail. "Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 123–147.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.
- Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum dalam Realitas Sosial Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 3 (2015).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol*.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 127–141.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mustakim. "Regulasi Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018).

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Rika. "Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2024): 52–58.

Sagala, Hairun Tri Wahyuni. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 12–30.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Subroto, Wandu. "Pluralisme Hukum sebagai Model Pembangunan Hukum yang Berkeadilan." *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 1 (2022): 1–15.

Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, dan Moch. Nur Ichwan. "Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2023): 45–66.

Tarigan, Azhari Akmal. "Syariat Islam sebagai Kebijakan Daerah di Aceh." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 22, no. 2 (2015).

Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021)